



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2023/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Warsito Als Mbah Songglong Bin (Alm)Sugiman;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/26 Maret 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karanggeneng RT. 01 RW. 02 Desa Karanggeneng, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 107/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WARSITO ALS. MBAH SONGGLONG BIN (alm)

SUGIMAN bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa WARSITO ALS. MBAH SONGGLONG BIN (alm) SUGIMAN selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 bilah sabit gagang kayu terdapat bercak darah
- 1 buah kaos oblong motif berwarna warni

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa WARSITO ALS. MBAH SONGGLONG BIN (alm)

SUGIMAN membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-56/M.5.34/Eoh.2/07/2023 tanggal 7 Agustus 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa WARSITO ALS. MBAH SONGGLONG BIN (alm) SUGIMAN pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2023 bertempat di rumah milik HESTI WULANDARI masuk Dusun Karanggeneng, Desa Karanggeneng, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dilakukan dengan cara :

Berawal ketika terdakwa WARSITO ALS. MBAH SONGGLONG BIN (alm) SUGIMAN telah menjalin asmara dengan korban HESTI WULANDARI sejak bulan Juni 2022 akan tetapi dalam perjalannya korban HESTI WULANDARI menolak berhubungan lagi bersama terdakwa WARSITO ALS. MBAH SONGGLONG BIN (alm) SUGIMAN dengan memblokir nomor HP sehingga membuat terdakwa WARSITO ALS. MBAH SONGGLONG BIN (alm) SUGIMAN marah. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 09.00 Wib terdakwa WARSITO ALS. MBAH SONGGLONG BIN (alm) SUGIMAN menemui korban HESTI WULANDARI untuk menanyakan kenapa HP nya diblokir sambil memabawa sabit saat itu dan bertemu korban HESTI WULANDARI berada didepan rumahnya sedang mencabut rumput kemudian terdakwa WARSITO ALS. MBAH SONGGLONG BIN (alm) SUGIMAN berkata " kamu gak mau bener tta sama aku" lalu korban HESTI WULANDARI berkata " ngapain kamu unkit aku aja misuhi aku" setelah itu terdakwa pulang kerumah, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 10.30 Wib terdakwa WARSITO ALS. MBAH SONGGLONG BIN (alm) SUGIMAN dengan membawa sabit kembali mendatangi rumah milik HESTI WULANDARI masuk Dusun Karanggeneng, Desa Karanggeneng, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi lalu HESTI WULANDARI berkata " maksudmu opo? Kemudian terdakwa menjawab" gelem ora diajak apik?" lalu HESTI WULANDARI menjawab"maksudmu opo" mendengar ucapan tersebut terdakwa marah dan membacok kearah kepala bagian HESTI WULANDARI sebanyak 4 (empat) kali dan punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali dan lengan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.

Akibatnya HESTI WULANDARI mengalami luka robek pada kepala bagian belakang ± 20 cm, luka robek pada bagian samping telinga ± 3 cm sebanyak 3 luka berjajar, luka robek pada bagian punggung ± 2 cm, luka robek pada lengan kiri atas ± 5 cm sebagaimana dalam Visum et repertum No: 440/80/404.302.2.24/2023 tanggal 17 Mei 2023 Pada UPT Puskesmas Pitu oleh dr. NGAKAN MADE ANDRI P, M.MKes.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa Bahwa ia terdakwa WARSITO ALS. MBAH SONGGLONG BIN (alm) SUGIMAN pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah milik HESTI WULANDARI masuk Dusun Karanggeneng, Desa Karanggeneng, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi telah melakukan penganiayaan dilakukan dengan cara :

Berawal ketika terdakwa WARSITO ALS. MBAH SONGGLONG BIN (alm) SUGIMAN telah menjalin asmara dengan korban HESTI WULANDARI sejak bulan Juni 2022 akan tetapi dalam perjalannya korban HESTI WULANDARI menolak berhubungan lagi bersama terdakwa WARSITO ALS. MBAH SONGGLONG BIN (alm) SUGIMAN dengan memblokir nomor HP sehingga membuat terdakwa WARSITO ALS. MBAH SONGGLONG BIN (alm) SUGIMAN marah. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 09.00 Wib terdakwa WARSITO ALS. MBAH SONGGLONG BIN (alm) SUGIMAN menemui korban HESTI WULANDARI untuk menanyakan kenapa HP nya diblokir sambil memabawa sabit saat itu dan bertemu korban HESTI WULANDARI berada didepan rumahnya sedang mencabut rumput kemudian terdakwa WARSITO ALS. MBAH SONGGLONG BIN (alm) SUGIMAN berkata " kamu gak mau bener tta sama aku" lalu korban HESTI WULANDARI berkata " ngapain kamu unkit aku aja misuhi aku" setelah itu terdakwa pulang kerumah, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira jam 10.30 Wib terdakwa WARSITO ALS. MBAH SONGGLONG BIN (alm) SUGIMAN dengan membawa sabit kembali mendatangi rumah milik HESTI WULANDARI masuk Dusun Karanggeneng, Desa Karanggeneng, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi lalu HESTI WULANDARI berkata " maksudmu opo? Kemudian terdakwa menjawab" gelem ora diajak apik?" lalu HESTI WULANDARI menjawab"maksudmu opo" mendengar ucapan tersebut terdakwa marah dan membacok kearah kepala bagian HESTI WULANDARI sebanyak 4 (empat) kali dan punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali dan lengan tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.

Akibatnya HESTI WULANDARI mengalami luka robek pada kepala bagian belakang ± 20 cm, luka robek pada bagian samping telinga ± 3 cm sebanyak 3 luka berjajar, luka robek pada bagian punggung ± 2 cm, luka robek pada lengan kiri atas ± 5 cm sebagaimana dalam Visum et repertum No: 440/80/404.302.2.24/2023 tanggal 17 Mei 2023 Pada UPT Puskesmas Pitu oleh dr. NGAKAN MADE ANDRI P, M.MKes.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hesti Wulandari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 Wib bertempat di depan rumah Saksi masuk Desa Karanggeneng RT.01 RW.02 Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah membacok kepala bagian atas Saksi yang Saksi ingat sebanyak 4 (empat) kali, punggung belakang bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dan lengan tangan Saksi bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga berdarah dengan menggunakan sabit;
 - Bahwa Saksi dengan Terdakwa sudah kenal karena Terdakwa sebagai Ketua RT lingkungan Saksi dan Saksi tidak punya hubungan keluarga maupun family dengan orang tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanhan saat dianiaya karena pada saat itu Saksi duduk sambil mencabuti rumput yang ada di halaman depan rumah Saksi dan pada saat dibacok Saksi langsung jatuh tersungkur;
 - Bahwa penyebabnya adalah Saksi mempunyai hubungan asmara/persetubuhan dan Saksi mau mengakhiri hubungan tersebut tetapi Terdakwa tidak mau dan sakit hati sehingga melakukan pembacokan mau dibunuh;
 - Bahwa Terdakwa membacok Saksi tepatnya di depan rumah Saksi dengan posisi berhadap-hadapan Saksi posisi duduk di bawah dan Terdakwa berdiri;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut tetangga Saksi Adi Saroni, istri Saksi Adi Saroni yaitu Saksi Suryati, istri pelapor, Sri Wahyuni;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut setelah dibacok mengenai kepala bagian atas Saksi dibacok yang Saksi ingat sebanyak 4 kali, luka sobek 20 cm dan dijahit, mengenai punggung belakang bagian kiri dibacok sebanyak satu kali, luka sobek 20 cm dan dijahit, mengenai lengan tangan kiri Saksi dibacok sebanyak satu kali, luka sobek 20 cm dan dijahit;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Suprih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 Wib bertempat di rumah Saksi Hesti Wulandari/Budi Jatmiko di Dusun Karanggeneng, Desa Karanggeneng, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah menganiaya Saksi Hesti dengan menggunakan sabit dan pada saat kejadian Saksi ada di rumah;
- Bahwa awalnya bulan Februari 2023, Terdakwa datang menghampiri Saksi di Jalan persawahan Dusun Karanggeneng, Terdakwa curhat kepada Saksi bahwa Terdakwa mempunyai hubungan terhadap Saksi Hesti, kemudian sekitar bulan Maret 2023 pertengahan puasa menghampiri Saksi di Jalan persawahan Dusun Karanggeneng dan bercerita bahwa hubungannya akan diputus oleh Saksi Hesti, kemudian Saksi menaggapi bahwa hubungannya lebih bagus putus karena akan lebih baik untuk keluarganya dan saat itu Terdakwa dengan keadaan emosi karena tidak terima diputus oleh Saksi Hesti Wulandari;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa karena teman Saksi sekaligus Pak RT dan masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa ketika kejadian, Saksi tidak mengetahui, namun pada saat Saksi mendatangi TKP sudah banyak warga yang berada di lokasi kejadian untuk menolong Saksi Hesti maupun Terdakwa yang pada saat itu mengalami luka-luka;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi melakukan pertolongan kepada Saksi Hesti Wulandari dan Terdakwa lalu Saksi memberi pahaman kepada keluarga Terdakwa untuk lebih sabar dan kepada keluarga Saksi Hesti Wulandari untuk sabar karena mendapat musibah seperti ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut. Saksi Hesti Wulandari mengalami luka/sakit akan tetapi Saksi secara pasti tidak mengetahui, karena Saksi belum melihat keadaan Saksi Hesti namun Saksi mengetahui dari warga bahwa Saksi Hesti mengalami luka pada bagian kepala dan tangan sebelah kiri;
- Bahwa kondisi Terdakwa ketika itu tergeletak di samping dapur dengan wajah berlumuran darah dan luka tangan sebelah kiri hampir putus karena Terdakwa membacok tangannya sendiri;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Adi Saroni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 Wib bertempat di depan rumah milik Budi Jatmiko (suami Saksi Hesti Wulandari), Dusun/Desa Karanggeneng RT.01 RW.02 Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah membacok kepala dan tangan Saksi Hesti Wulandari dengan menggunakan sabit;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Saksi, di masyarakat sebagai ketua RT lingkungan Saksi dan Saksi tidak punya hubungan keluarga maupun family dengan orang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa membacok Saksi Hesti karena pada waktu itu Saksi berada di dapur rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apabila Saksi Hesti melakukan perlawanan karena pada waktu itu Saksi berada di dapur rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yaitu : Saksi Suprih Perangkat Desa (Kasun) dan kakak korban Saksi Suryati;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Hesti mengalami luka bagian kepala diperban, luka bagian lengkap tangan kiri saat ini juga diperban dan digendong sama luka bagian punggung belakang kiri, setahu Saksi. Saksi Hesti dirawat di rumah sakit sekitar 7 hari dan sampai saat ini belum bisa beraktifitas seperti biasanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Suryati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 Wib bertempat di depan rumah milik Budi Jatmiko (suami Saksi Hesti Wulandari), Dusun/Desa Karanggeneng RT.01 RW.02 Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah membacok Saksi Hesti Wulandari dengan menggunakan sabit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi adalah kakak ipar Saksi Hesti Wulandari dan Terdakwa adalah Ketua RT lingkungan Saksi;
- Bawa Saksi tidak tahu secara langsung dengan apa Terdakwa menganiaya Saksi Hesti namun dari cerita Saksi Hesti, Terdakwa menggunakan sabit pada saat menganiaya;
- Bawa Saksi tidak tahu berapa kali Saksi menganiaya karena pada waktu itu Saksi berada di dalam rumah ;
- Bawa Saksi tidak tahu penyebab kejadian tersebut;
- Bawa akibat kejadian tersebut adalah Saksi Hesti mengalami luka bagian kepala diperban, luka bagian lengan tangan kiri saat ini juga diperban dan digendong sama luka bagian punggung belakang kiri, setahu Saksi, Saksi Hesti dirawat di rumah sakit sekitar 7 hari dan sampai saat ini belum bisa beraktifitas seperti biasanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 Wib bertempat di depan rumah Saksi Hesti Wulandari, masuk Desa Karanggeneng, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah membacok Saksi Hesti Wulandari dengan menggunakan sabit;
- Bawa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Saksi Hesti Wulandari karena masih tetangga Terdakwa atau satu RT dengannya, namun tidak ada hubungan keluarga atau family;
- Bawa awalnya yaitu pada hari dan tanggalnya lupa sekira bulan Juni tahun 2022 Terdakwa mengirim pesan WA kepada Saksi Hesti, dengan berkata "silahkan bila aku punya rasakamu?" kemudian dijawab oleh Saksi Hesti "nggaklah itu hak masing-masing orang" kemudian berlanjut hubungan melalui WA dengan Saksi Hesti tersebut WA, selanjutnya selama hubungan melalui WA tersebut Saksi Hesti pernah mengirim pesan WA kepada Terdakwa dengan mengatakan "uang aku enggak begitu butuh yang penting aku enggak stress", setelah itu terjadilah hubungan asmara antara Terdakwa dengan Saksi Hesti Wulandari, setelah menjalin hubungan asmara tersebut, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Hesti, walaupun pada saat itu Saksi Hesti tidak meminta uang, kemudian pada bulan Agustus 2022 karena hubungan asmara Terdakwa dengan Saksi Hesti diketahui oleh tetangga, kami memutuskan untuk putus hubungan dahulu sekitar 2 bulan, setelah dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan putus hubungan tersebut sekitar bulan Oktober 2022, Terdakwa dengan Saksi Hesti kembali menjalin hubungan asmara dan apabila setiap Terdakwa ke rumah Saksi Hesti, Terdakwa memberikan uang kemudian Terdakwa juga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, selain memberikan uang Terdakwa juga pernah membelikan barang berupa mesin pompa air (sanyo) untuk rumah Saksi Hesti;

- Bahwa sekitar bulan Januari 2023, Terdakwa pun juga pernah memberikan uang kepada Saksi Hesti sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sekitar bulan Februari 2023 Terdakwa juga pernah memberi uang kepada Saksi Hesti sebesar Rp 300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak empat kali, pada bulan Maret 2023 atau dua minggu sebelum puasa Terdakwa mengirim mengirim pesan WA ke Saksi Hesti, "aku kerumah ya", lalu dijawab "tidak mau", setelah itu Terdakwa cekcok di WA dan setelah itu Saksi Hesti selalu mencari kesalahan Terdakwa, kemudian Terdakwa terakhir mengirimkan pesan WA kepada Saksi Hesti dengan mengatakan, "wo kamu mau memutusin saya dan selalu mencari kesalahan saya aja Dancuuuk Asuu", dan Saksi Hesti memblokir WA Terdakwa sehingga setiap kali Terdakwa WA sudah tidak masuk;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi Hesti sebanyak 4 (empat) kali mengenai kepala bagian atas dan belakang;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat melakukan pembacokan terhadap Saksi Hesti Wulandari yaitu Terdakwa berdiri didepannya dan posisi Saksi Hesti duduk sambil nyabuti rumput kemudian Terdakwa ayunkan sabit yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa arahkan ke kepala Saksi Hesti kemudian mengenai kepalanya bagian atas. Setelah itu Saksi Hesti merunduk kemudian Terdakwa bacokkan ujung sabitnya sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi Hesti dengan jarak dekat tidak lebih dari 50 cm;
- Bahwa pada saat Terdakwa menganiaya Saksi Hesti dengan cara membacokkan kepalanya ada yang melihat yaitu Faiz anaknya Saksi Hesti yang masih berumur 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi Hesti dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa membacok Saksi Hesti adalah Terdakwa sakit hati karena awalnya mempunyai hubungan asmara, tiba-tiba Saksi Hesti Wulandari sudah tidak mau berhubungan asmara atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi sama Terdakwa dan juga telah memblokir nomor WA Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Hesti Wulandari mengalami luka dan dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa setelah Terdakwa lakukan pembacokan terhadap Saksi Hesti akibatnya Terdakwa merasa takut, kemudian Terdakwa melakukan percobaan bunuh diri dengan cara membacok kepala Terdakwa menggunakan sabit berkali-kali, setelah itu membacok tangan kiri Terdakwa sebanyak 2 kali setelah itu Terdakwa tidak sadar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 440/80/404.302.2.24/2023 tertanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ngakan Made Andri P, M.MKes, dokter pada Puskesmas Pitu terhadap pemeriksaan seseorang bernama Hesti Wulandari dengan kesimpulan terdapat luka robek pada bagian kepala belakang dan sebelah kiri belakang sebanyak 3 tempat berjajar, luka robek pada bagian punggung kiri atas serta luka robek pada lengan kiri atas, semua luka lurus teratur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah sabit gagang kayu terdapat bercak darah;
2. 1 (satu) buah kaos oblong motif berwarna warni;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 Wib bertempat di depan rumah Saksi Hesti Wulandari masuk Desa Karanggeneng RT.01 RW.02 Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah membacok kepala bagian atas Saksi Hesti sebanyak 4 (empat) kali, punggung belakang bagian kiri Saksi Hesti sebanyak 1 (satu) kali dan lengan tangan bagian kiri Saksi Hesti sebanyak 1 (satu) kali hingga berdarah dengan menggunakan sabit;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat melakukan pembacokan terhadap Saksi Hesti Wulandari yaitu Terdakwa berdiri didepannya dan posisi Saksi Hesti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk sambil nyabuti rumput kemudian Terdakwa ayunkan sabit yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan tersebut ke arah Saksi Hesti dimana jatak Terdakwa membacok Saksi Hesti dengan tidak lebih dari 50 cm;

- Bawa yang menjadi penyebab Terdakwa membacok Saksi Hesti adalah Terdakwa sakit hati karena awalnya mempunyai hubungan asmara sampai sudah melakukan hubungan suami istri, tiba-tiba Saksi Hesti Wulandari sudah tidak mau berhubungan asmara/suami istri atau berkomunikasi sama Terdakwa dengan meminta putus hubungan dengan Terdakwa dan juga telah memblokir nomor WA Terdakwa;
- Bawa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Hesti Wulandari mengalami luka dan dirawat di Rumah Sakit serta belum bisa beraktifitas seperti biasanya;
- Bawa Terdakwa adalah Ketua RT lingkungan Saksi Hesti;
- Bawa Saksi Hesti tidak melakukan perlawan saat dianiaya karena pada saat itu Saksi Hesti duduk sambil mencabut rumput yang ada di halaman depan rumah Saksi Hesti dan pada saat dibacok Saksi Hesti langsung jatuh tersungkur;
- Bawa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/80/404.302.2.24/2023 tertanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ngakan Made Andri P, M.MKes, dokter pada Puskesmas Pitu terhadap pemeriksaan seseorang bernama Hesti Wulandari dengan kesimpulan terdapat luka robek pada bagian kepala belakang dan sebelah kiri belakang sebanyak 3 tempat berjajar, luka robek pada bagian punggung kiri atas serta luka robek pada lengan kiri atas, semua luka lurus teratur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Mengakibatkan luka berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur penganiayaan :

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa penganiayaan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melebihi batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta-fakta di persidangan yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 Wib bertempat di depan rumah Saksi Hesti Wulandari masuk Desa Karanggeneng RT.01 RW.02 Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah membacok kepala bagian atas sebanyak 4 (empat) kali, punggung belakang bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dan lengan tangan bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dari Saksi Hesti Wulandari hingga berdarah dengan menggunakan sabit;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa itu diperkuat pula dengan Visum Et Repertum Nomor 440/80/404.302.2.24/2023 tertanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Ngakan Made Andri P, M.MKes, dokter pada Puskesmas Pitu terhadap pemeriksaan seseorang bernama Hesti Wulandari dengan kesimpulan terdapat luka robek pada bagian kepala belakang dan sebelah kiri belakang sebanyak 3 tempat berjajar, luka robek pada bagian punggung kiri atas serta luka robek pada lengan kiri atas, semua luka lurus teratur;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membacok Saksi Hesti Wulandari dengan menggunakan sebilah sabit tersebut mengakibatkan Saksi Hesti mengalami luka robek pada bagian kepala belakang dan sebelah kiri belakang sebanyak 3 tempat berjajar, luka robek pada bagian punggung kiri atas serta luka robek pada lengan kiri atas, semua luka lurus teratur diperkuat dengan adanya bukti surat Visum et Repertum merupakan perbuatan yang dilakukan dengan **sengaja menyebabkan rasa sakit dan luka**. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **telah melewati batas yang diizinkan** karena telah mengakibatkan luka robek pada bagian kepala belakang dan sebelah kiri belakang sebanyak 3 tempat berjajar, luka robek pada bagian punggung kiri atas serta luka robek pada lengan kiri atas Saksi Hesti serta belum bisa beraktifitas seperti biasanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur mengakibatkan luka berat :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP, yang dimaksud dengan luka berat pada tubuh yaitu : penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya atau menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Hesti Wulandari mengalami luka robek pada bagian kepala belakang dan sebelah kiri belakang sebanyak 3 tempat berjajar, luka robek pada bagian punggung kiri atas serta luka robek pada lengan kiri atas, semua luka lurus teratur diperkuat pula dengan Visum Et Repertum Nomor 440/80/404.302.2.24/2023 tertanggal 17 Mei 2023 ternyata luka-luka yang dialami oleh Saksi Hesti Wulandari termasuk salah satu dari kategori **luka berat** sebagaimana tercantum dalam Pasal 90 KUHP dikarenakan luka yang dialami oleh Saksi Hesti Wulandari dapat **mendatangkan bahaya maut serta dapat merubah akal pikiran** dikarenakan bacokannya mengenai kepala dari Saksi Hesti Wulandari;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah sabit gagang kayu terdapat bercak darah adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos oblong motif berwarna warni adalah milik dari Saksi Hesti Wulandari ketika dilakukan kejahatan dan sekarang keadaannya sudah rusak dan tidak bisa dipakai lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebagai Ketua RT tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat khususnya di lingkungan RT Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Hesti Wulandari menjadi ketakutan dan trauma;
- Terdakwa sebelumnya telah melakukan hubungan suami istri dengan Saksi Hesti Wulandari berkali-kali sampai Saksi Hesti menolak kembali melakukan perbuatan tersebut, Saksi Hesti meminta putus hubungan asmara dengan Terdakwa dan memblokir nomor WA Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 107/Pid.B/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Warsito Als Mbah Songglong Bin (Alm) Sugiman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan mengakibatkan luka berat** sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2- 1 (satu) bilah sabit gagang kayu terdapat bercak darah;
- 3- 1 (satu) buah kaos oblong motif berwarna warni;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Rabu 4 Oktober 2023** oleh kami, **Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Yuristi Laprimoni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Madiyo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Madiyo, S.H.